



DHARMAWISAMA SATYA PEKAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 1991 SERI B NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1991
T E N T A N G

U A N G L E G E S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG ,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4/Pd/1954 tentang Pomungutan Uang - Logos yang telah diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1954 (Tambahin Seri C Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1980 tentang Mengubah Untuk Koompat Kali Peraturan Pomungutan Uang Logos, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur - Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Maret 1981 Nomor : 188.3/73/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1981 Seri B perlu diganti karena sudah tidak sesuai/dengan perkembangan keadaan ;

/ lagi

b. bahwa ...

- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Uang Logos ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah - Jis. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG UANG LOGOS.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ...

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Semarang;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Daerah Tingkat - II Semarang ;
- e. Logos adalah Pungutan Pemerintah sebagai pembayaran jasa administrasi yang diberikan oleh Pemerintah - Daerah.

B A B II
SUBYEK DAN OBYEK
Pasal 2

- (1) Setiap pemakai jasa administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Uang logos .
- (2) Jasa Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) - tersebut diatas meliputi antara lain penyediaan dan atau pemberian :
 - a. Blanko , Formulir atau barang cetak lainnya.;
 - b. Surat Ijin, Referensi, Rekomendasi dan Surat-Keterangan ;
 - c. Potikan, salinan/urunan surat surat atau Peraturan Perundang-undangan ;
 - d. Logalisasi surat - surat.

BAB III

B A B III
KETERUNTUAN PENGECUALIAN
Pasal 3

Pongonaan Uang loges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi Instansi - atau Badan-Badan Sosial/Keagamaan .

B A B IV
BESARNYA TARIF UANG LEGES
Pasal 4

(1) Setiap pemberian jasa administrasi oleh Pejabat - yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan Uang Loges yang - besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk jasa administrasi yang dikeluarkan oleh - Bupati Kepala Daerah ;

1. Perjanjian / Kontrak Pendorongan Pekerjaan/
Surat Perintah Kerja :

1a. Sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus
riburupiah) sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu
ratus rupiah) ;

1b. Lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

1c. Lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta -
rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah),

1d. Lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta -
rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah)

sebesar

- selosar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) ;
- 1e. Lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);
- 1f. Lebih dari Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1g. Lebih dari Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);
- 1h. Lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) sebesar Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah) ;
- 1i. Lebih dari Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) - sebesar Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah);
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Perubahan jenis - penggunaan Tanah :
- a. Tanah kelas I sebesar Rp. 50,00 (limapuluh rupiah)/m²;
- b. Tanah kelas II sebesar Rp. 40,00 (empat puluh rupiah)/m²;
- c. Tanah kelas III sebesar Rp. 30,00 (tigapuluh rupiah)/m²;
- d. Tanah kelas IV sebesar Rp. 20,00 (duapuluh rupiah)/m²;
- e. Tanah kelas V sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah)/m² dengan ketentuan kurang dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
3. Surat Ijin atau Surat Keterangan/Rekomendasi sebesar - Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- b. Untuk jasa administrasi yang dikeluarkan oleh Kantor - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :
1. Permintaan setiap risalah atau Nctulen Sidang Paripurna

- Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar -
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
2. Permintaan acara Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tiap tahun sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 3. Permintaan tiap lembar acara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) .
- c. Untuk jasa administrasi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Daerah, Unit Kerja dan Satuan Khusus :
1. Surat Keterangan/Rekomendasi sebesar Rp. 250,- (duaratus limapuluh rupiah) ;
 2. Surat Ijin sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- d. Untuk jasa administrasi yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan :
1. Keputusan Camat tentang Tunjuk Waris sebesar -
Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;
 2. a. Surat yang disahkan/dilegalisasi atau Surat -
Keterangan/Rekomendasi sebesar Rp. 200,- (dua -
ratus rupiah) ;
- b. Surat Pengesahan Transaksi :
- b1. Sampai dengan Rp. 500.000,- (limaratus -
ribu rupiah) sebesar Rp. 200,- (duaratus -
rupiah) ;
 - b2. Lebih dari Rp. 500.000,- (limaratus ribu -
rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah) sebesar Rp. 1.500,- (seribu -
limaratus rupiah) ;
 - b3. Lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupi-
ah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima ju-
ta rupiah) sebesar Rp. 5.000,- (limaribu -
rupiah) ;

- b4. Lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - b5. Lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - b6. Lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b7. Lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - b8. Lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- o. Untuk jasa administrasi yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala **Desa** / Kelurahan :
- Untuk tiap Lembar Surat Keterangan/Rekomendasi dan sejonisnya sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) .
- v f. Untuk jasa administrasi yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil :
- 1. Untuk legalisasi ~~salinan~~ ^{le. Salinan} kutipan ^{le. Salinan} Akta Perkawinan/Perceraian :
 - a. Perkawinan :
 - (1) Warga Negara Asing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 - (2) Warga Negara Indonesia (keturunan) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- (3) Campuran sobosar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;
- (4) Warga Negara Indonesia Asli sobosar -
Rp. 1.500,- (soribu limaratus rupiah).

b. Porooraian :

- (1) Warga Negara Asing sobosar Rp. 5.000,-
(limaribu rupiah) ;
- (2) Warga Negara Indonesia (asli dan koturunan) sobosar Rp. 2.000,- (duaribu -
rupiah) .

2. Untuk ~~Legalisasi~~ ~~isoh~~ ~~linar~~ kartinan Akto Kolahiran/
Konatian :

a. Kolahiran :

- (1) Warga Negara Asing sobosar Rp. 3.000,-
(tigaaribu rupiah) ;
- (2) Warga Negara Indonesia (koturunan) sobosar Rp. 1.500,- (soribu limaratus -
rupiah) ;
- (3) Warga Negara Indonesia asli sobosar -
Rp. 500,- (linaratus rypiah).

b. Konatian :

- (1) Warga Negara Asing sobosar Rp. 1.500,-
(soribu limaratus rupiah) ;
- (2) Warga Negara Indonesia (koturunan) sobosar Rp. 1.000,- (soribu rupiah) ;
- (3) Warga Negara Indonesia Asli sobosar -
Rp. 250,- (duaratus linapuluh rupiah).

c. Konal Lahir/ Konal Mati :

- (1) ~~Sunt~~ Keterangan Konal Lahir dan Mati
(idhusus WNI Asli) sobosar Rp. 300,-
(tigratus rupiah) ;

(2) Surat Kotorangan Rakas sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).

g. Untuk setiap permintaan mongonai :

1. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan pengosahan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
2. Lembaran Daerah Lepas yang memuat Peraturan Daerah sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;
3. Salinan Peraturan-peraturan sebesar Rp. 1.000,- (sribu rupiah)/buah ;
4. Pembuatan blanko pencatatan dan pelaporan Kesehatan Keluarga di Puskesmas tiap keluarga sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
5. Surat Penetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.000,- (sribu rupiah) ;
6. Kutipan dari Akhir Daftar Pajak/Bor dan pengosahan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
7. Surat Fiskal yang diminta tiap penetapan/lombar sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
8. Surat Keterangan Keringanan Pajak: sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
9. Surat-surat dari arsip sebesar Rp. 1.000,- (sribu rupiah) ;
10. Melihat surat-surat arsip dan mengambil turunan dan atau catatan-catatan sebesar Rp. 1.500,- (sribu lima ratus rupiah) ;
11. Log Lisensi pengisian alat-alat pedaman Rp. 500,- (lima ratus rupiah) .

(P) Sama hasil ...

- (2) Semua hasil penerimaan Uang Legos sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disortir ke Kas Daerah.

Pasal 5

Bentuk, warna dan nilai nominal tanda pembayaran serta tata cara penerimaan dan penyortiran Uang Legos akan ditetapi lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B V

P E L A K S A N A A N

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Bagian Pemerintahan Umum pada Sekwilda Tingkat II Semarang ;
- (2) Pelaksanaan pemungutan Uang Legos dilakukan oleh Daerah , Unit Kerja dan Stuan Khusus sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing .

A B VI

P E N U T U P

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4/P d/1954 tentang Perumutan Uang Legos yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1954 (tambahan Seri C Nomor 27) dengan segala perubahannya

dinyatakan

dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 2 Juli 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
K E T U A,

Cap. ttd.

S O E P A R B O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G,

Cap. ttd.

Drs. H A R T O M O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal, 4 September 1991 Nomor : 188.3/331/1991.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal, 18 September 1991 Seri B Nomor : 5 Tahun 1991.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. DJOKO DWIANGGONO S

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 500031834.

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 4 TAHUN 1991

T E N T A N G

U A N G L E G E S

I. PENJELASAN UMUM

Tugas Pemerintah Daerah yang sangat penting adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut diatas, Pemerintah Daerah juga diberi wewenang untuk melaksanakan pungutan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan masih dalam batas kewajaran.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sejak tahun 1954 telah mengatur tentang pungutan Uang Logos yaitu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4/Pd/1954. Peraturan Daerah ini telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1980 tentang Mengubah Koempat Kali Peraturan Pemungutan Uang Logos.

Dalam pertimbangan terakhir pada dewasa ini Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tersebut diatas dipandang tidak memadai lagi dan perlu diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Uang Logos/sorta Instansi atau jajarannya Pemerintah Daerah yang berhak memungut Uang Logos.

sebagai upaya untuk mengadakan penataan dan pengaturan terhadap Uang Logos

II. Penjelasan Paralel demi Pasal

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1,2 dan 3 = Cukup jelas .
- Pasal 4 (1) huruf a s/d d = Cukup jelas
- Pasal 4 (1) huruf o = Selain dilaksanakan jasa administrasi, masalah tersebut diserahkan penguasaan Pologon yang besarnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 4 (1), huruf f = Cukup jelas.
- Pasal 4 (1) huruf c = Nomor 1,2 dan 3 oleh Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Semarang
Nomor 4 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Semarang;
Nomor 5 s/d 8 Dinas Kabupaten Daerah ;
Nomor 9 dan 10 oleh Instansi yang terkait ;
Nomor 11 oleh D P U Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- Pasal 5 = Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) = Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) = Pelaksanaan pungutan Uang - Logos dilaksanakan oleh :
1. Kantor Dinas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang membolehkan jasa administrasi atau yang mengeluarkan surat ijin/surat keterangan/rekomendasi.
 2. Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

apabila

apabila membicarakan jasa berupa pelayanan atau permintaan risalah atau notulen Sidang Paripurna dan daftar agenda persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Pada jajaran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang pelaksanaan pungutan Uang Logos dilaksanakan pada :
 1. Kantor Sotwilda ;
 2. Kantor Kecamatan ;
 3. Kantor Kepala Desa / Kelurahan.
4. Pada Kantor Catatan Sipil untuk jasa administrasi berupa pemberian legalisasi salinan Akta Perkawinan/ Kematian/Konak Lahir dan Konak Mati .

Pasal 7,8 dan 9: Cukup jelas